

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan.

Pada aspek kelembagaan yang melaksanakan kebijakan, faktor komunikasi dan struktur birokrasi menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan dalam koordinasi antar instansi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat penegak hukum, serta lembaga sosial. Kurangnya mekanisme komunikasi yang cepat dan terintegrasi menyebabkan informasi terkait kasus kekerasan anak tidak tersampaikan secara efektif, sehingga respons terhadap laporan seringkali lambat. Selain itu, struktur birokrasi yang masih bersifat hierarkis dan prosedural menyebabkan pengambilan keputusan dalam penanganan kasus tidak selalu berjalan cepat. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga profesional maupun fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi, juga turut menjadi penghambat implementasi kebijakan.

Dalam interpretasi dalam implementasi kebijakan, faktor komunikasi dan sikap serta komitmen pelaksana menjadi penghambat terhadap pemahaman kebijakan oleh pelaksana dan masyarakat. Sosialisasi kebijakan yang masih bersifat formal dan terbatas pada forum-forum tertentu membuat banyak masyarakat tidak memahami prosedur pelaporan kasus kekerasan anak. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih menganggap kekerasan terhadap anak sebagai urusan keluarga menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan kasus. Dari

sisi pelaksana, meskipun memiliki komitmen tinggi, keterbatasan pemahaman teknis dalam menangani kasus yang kompleks menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pelaksana masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang konkret di lapangan, terutama ketika menghadapi kasus yang membutuhkan pendekatan multidisiplin.

Pada aspek teknis pelaksanaan kebijakan, struktur birokrasi dan sumber daya menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas implementasi SOP dalam penanganan kasus kekerasan anak. SOP yang telah disusun sebenarnya sudah cukup komprehensif, tetapi dalam praktiknya masih terjadi hambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Misalnya, jumlah tenaga psikolog dan konselor yang terbatas menyebabkan keterlambatan dalam layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan anak. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam proses pendampingan hukum dan psikososial membuat koordinasi menjadi kurang efektif. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan beberapa layanan yang seharusnya berjalan optimal, seperti rumah aman dan bantuan hukum, tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada korban.

4.2 Saran

Sebagai hasil dari analisis dan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran-saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1. Peningkatan Efektivitas Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga

Untuk mengatasi hambatan komunikasi dan koordinasi antar instansi, diperlukan sistem komunikasi yang lebih cepat dan terintegrasi, misalnya melalui platform digital berbasis data real-time yang memungkinkan pelaporan, pemantauan, dan tindak lanjut kasus secara langsung. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme pertemuan koordinasi

lintas sektor yang lebih rutin serta penyusunan SOP komunikasi antar lembaga agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan kasus.

2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Keterbatasan tenaga profesional, seperti psikolog dan konselor anak, dapat diatasi dengan meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, serta membuka peluang relawan terlatih dalam memberikan pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untuk penyediaan rumah aman dan layanan rehabilitasi, serta memanfaatkan dana CSR dari sektor swasta sebagai dukungan dalam program perlindungan anak.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan ini, sosialisasi harus lebih inovatif dan berbasis komunitas. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, video edukasi, serta kampanye berbasis sekolah dan komunitas agar informasi mengenai hak-hak anak dan prosedur pelaporan lebih mudah diakses dan dipahami. Selain itu, perlu melibatkan tokoh masyarakat, kader PKK, dan RT/RW sebagai agen sosialisasi di tingkat lokal guna meningkatkan kesadaran dan pelaporan kasus kekerasan anak.

4. Penguatan Kapasitas Pelaksana Kebijakan

Agar pelaksana kebijakan dapat memahami dan menerapkan kebijakan secara lebih efektif, perlu adanya pelatihan berbasis studi kasus dan simulasi penanganan kasus kekerasan anak. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala, dengan melibatkan psikolog, aparat hukum, serta tenaga sosial yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa.

5. Reformasi Struktur Birokrasi agar Lebih Responsif dan Fleksibel

Struktur birokrasi yang masih hierarkis perlu direformasi agar lebih adaptif dalam

menangani kasus kekerasan anak. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengambilan keputusan, misalnya dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada unit-unit lapangan agar tidak semua keputusan harus menunggu instruksi dari tingkat atas. Selain itu, evaluasi dan monitoring kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan melakukan penyesuaian kebijakan secara lebih cepat.